

**PERAN ADVOKAT DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
SECARA NON-LITIGASI
(Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam



Disusun oleh:

MAHMUDAHTUL MAULA

NIM: 2283130112

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Mahmudahtul Maula. NIM: 2283130112. "PERAN ADVOKAT DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA SECARA NON-LITIGASI (Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara)", 2026.

Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sering kali tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga mendorong berkembangnya penyelesaian perkara secara non-litigasi. Dalam mekanisme ini, advokat berperan sebagai fasilitator perdamaian, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan ketentuan hukum mengatur mengenai penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi, implementasi peran advokat Firma Hukum El-Asmara dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Advokat Firma Hukum El-Asmara dalam menjalankan peran penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi memiliki kedudukan hukum yang jelas dan merupakan fungsi profesi advokat. Advokat di Firma Hukum El-Asmara berperan sebagai konsultan hukum, negosiator, mediator, dan fasilitator keadilan restoratif dalam enam perkara, yaitu sengketa pencemaran nama baik kasus travel haji dan umrah, penipuan dan penggelapan sertifikat tanah oleh notaris, wanprestasi jual beli properti, penganiayaan ringan, perbuatan melawan hukum terkait kerusakan lingkungan, serta pencurian dalam lingkup keluarga. Keberhasilannya didukung itikad baik para pihak, sedangkan hambatannya berupa rendahnya pemahaman hukum, perbedaan kepentingan, dan orientasi litigasi.

Kata kunci: *Advokat; non-litigasi; Alternatif Penyelesaian Pengketa.*

ABSTRACT

Mahmudahtul Maula. Student ID: 2283130112. "THE ROLE OF LAWYERS IN ALTERNATIVE NON-LITIGIOUS DISPUTE RESOLUTION (Case Study at El-Asmara Law Firm)," 2026.

The settlement of cases through litigation is often not in line with the principles of simple, swift and inexpensive justice, thereby encouraging the development of non-litigation settlement of cases. In this mechanism, advocates act as facilitators of peace, but its implementation has not been fully optimised. Based on this, this study aims to analyse the position and legal provisions governing the settlement of cases through non-litigation mechanisms, the implementation of the role of El-Asmara Law Firm lawyers -Asmara in facilitating case settlement through non-litigation mechanisms, as well as the supporting and inhibiting factors faced by El-Asmara Law Firm advocates in carrying out their role in case settlement through non-litigation mechanisms.

This study uses a qualitative approach with a normative and empirical legal research type using a legislative, case, and sociological approach. Primary and secondary data were collected through observation, interviews, and documentation, then analysed descriptively and qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that non-litigation settlement has a clear legal position and is a function of the legal profession. Lawyers at El-Asmara Law Firm acted as legal consultants, negotiators, mediators, and restorative justice facilitators in six cases, namely a defamation dispute involving Hajj and Umrah travel, fraud and embezzlement of land certificates by a notary, breach of contract in property sales, minor assault, unlawful acts related to environmental damage, and theft within the family. Their success was supported by the good faith of the parties involved, while the obstacles included low legal literacy, conflicting interests, and a litigation-oriented mindset.

Keywords: *Lawyers; Non-Litigation; Alternative Dispute Resolution.*

ملخص

محموداتول مولا. رقم الطالب: 2283130112. ”دور المحامين في تسوية المنازعات البديلة غير القضائية
2026،“ (El-Asmara) دراسة حالة في مكتب المحاماة

غالبًا ما لا يتماشى تسوية القضايا من خلال التقاضي مع مبادئ العدالة البسيطة والسريعة وغير المكلفة، مما يشجع على تطوير تسوية القضايا خارج نطاق التقاضي. في هذه الآلية، يعمل المحامون كميسرين للسلام، ولكن تنفيذها لم يتم تحسينه بالكامل. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الموقف والأحكام القانونية - El-Asmara التي تحكم تسوية القضايا من خلال آليات غير قضائية، وتنفيذ دور محامي مكتب المحاماة - أسمره في تسهيل تسوية القضايا من خلال آليات غير قضائية، فضلاً عن العوامل الداعمة والمعيقة التي في أداء دورهم في تسوية القضايا من خلال آليات غير قضائية El-Asmara يواجهها محامو مكتب المحاماة

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع نوع بحث قانوني معياري وتجريبي باستخدام نهج تشريعي وقضائي واجتماعي. تم جمع البيانات الأولية والثانوية من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق، ثم تم تحليلها وصفيًا ونوعيًا من خلال اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج

تظهر نتائج الدراسة أن التسوية غير القضائية لها وضع قانوني واضح وهي وظيفة من وظائف المهنة القانونية. كمستشارين قانونيين ومفاوضين ووسطاء وميسرين للعدالة El-Asmara عمل محامو مكتب المحاماة التصالحية في ست قضايا، وهي نزاع تشهير يتعلق بالسفر للحج والعمرة، والاحتيايل والاختلاس في شهادات ملكية الأراضي من قبل كاتب عدل، وخرق عقد بيع عقار، واعتداء بسيط، وأعمال غير قانونية تتعلق بالضرر البيئي، وسرقة داخل الأسرة. وقد ساعد على نجاحهم حسن نية الأطراف المعنية، في حين شملت العقوبات انخفاض مستوى الفهم القانوني، واختلاف المصالح، والنهج الموجه نحو التقاضي. الكلمات المفتاحية: المحامون؛ عدم التقاضي؛ تسوية المنازعات البديلة

الكلمات المفتاحية: محامون؛ عدم التقاضي؛ حل النزاعات البديل

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : **Mahmudahtul Maula**
NIM : **2283130112**
Judul Skripsi : **Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian
Perkara Secara Non-Litigasi
(Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 19 Februari 2026

Dosen Pembimbing:


Pembimbing I,



Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,
SHI, SH, MHI, MH.


NIP: 19861203 201903 1 009

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.
NIP: 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Mahmudahtul Maula**
NIM : **2283130112**
Judul Skripsi : **Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi (Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.


Cirebon, 19 Februari 2026

Pembimbing I,



Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,
S.H.I, SH, M.H.I, M.H.
NIP: 19861203 201903 1 009

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, M.A.
NIP: 197108162003121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **“Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Perkara Secara Non-Litigasi (Studi Kasus pada Firma Hukum El-Asmara”,** oleh **Mahmudahtul Maula , 2283130112,** telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 19 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. Mohamad Rana, M.H.I.
NIP: 198509202015031003

Jefik Zulfikar Hafidz, MH
NIP: 199207252019031012

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Izzuddin, MA
NIP: 197710032009121002

Am'mar Abdullah Arfan MH
NIP: 1983121220119031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mahmudahtul Maula**
NIM : 2283130112
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon ,01 September 2005
Alamat : Dusun II Desa Keraton Kec Suranenggala
Kab Cirebon Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 19 Februari 2026

Yang menyatakan,



(Mahmudahtul Maula)

NIM: 228313012

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar Bin Khattab)

“Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang.”

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas izin-Nya skripsi ini akhirnya selesai. Karya sederhana ini saya persembahkan secara khusus kepada dua sosok paling berjasa dalam hidup saya, yaitu Ayah dan Ibu. Terima kasih telah menjadi rumah tempat saya pulang, menjadi penguat saat saya hampir menyerah, dan menjadi alasan utama mengapa saya harus melangkah hingga ke titik ini.

Untuk Ibu, bidadari tak bersayap yang doa-doanya selalu mengetuk pintu langit demi kelancaran setiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, kesabaran yang tak pernah habis, serta setiap tetes keringat dan air mata yang mengiringi perjuanganku. Skripsi ini adalah kado kecil untuk segala pengorbanan Ibu yang tak akan pernah bisa kubalas dengan apa pun.

Untuk Ayah, pahlawan tanpa tanda jasa yang telah bekerja keras dan membanting tulang demi pendidikanku. Terima kasih telah mengajarkanku arti kerja keras, kejujuran, dan ketangguhan. Ketulusan Ayah dalam memberikan yang terbaik bagi masa depanku adalah motivasi terbesarku untuk menyelesaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

Terakhir, mohon maaf jika selama proses ini aku sering kali mengeluh atau membuat kalian khawatir. Keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari baktiku untuk membahagiakan kalian. Semoga pencapaian ini bisa membuat Ayah dan Ibu bangga, dan semoga Allah selalu menjaga kalian dalam kesehatan serta kebahagiaan yang abadi.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Mahmudahtul Maula**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 september 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun II Desa keraton Kec Suranenggala Kab
Cirebon Jawa Barat
No. Telepon/HP : 0895343428342
Email : mahmudahtulmaula@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Keraton, [2009 –2015]
2. SMP/Sederajat : SMP Plus Dar Al Tauhid, [2015 – 2018]
3. SMA/Sederajat : MA Nusantara, [2018 – 2021]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH. dan Dosen Pembimbing II, H. Nursyamsudin, MA, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. Selaku Ketua Firma Hukum El Asmara mau menerima saya meneliti ditempatnya.
7. Alhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini untuk Kakakku tercinta. Terima kasih telah menjadi teladan yang baik dan selalu mengingatkanku untuk melibatkan Allah dalam setiap urusan. Semoga kesuksesan ini menjadi kebahagiaan kita bersama."
8. Teman kecilku Riska N. A, yang telah ada sejak awal, melihatku tumbuh, dan tetap setia menemani hingga titik ini dan sabar dalam segala hal.
9. Sahabat seperjuangan WONGSONGO, [Ine, qaid, lala, selfi,rani, annisa, susan, anggi]. Terima kasih atas tawa, diskusi, dan kebersamaan yang membuat masa kuliah ini menjadi warna yang tak terlupakan. Kita berhasil!
10. Tutor terbaik kak yusup dan kak anam. Terima kasih tutor sekaligus teman diskusi yang paling sabar. Makasih sudah mau disiksa dengan pertanyaan-pertanyaan aneh saya dan tetap tenang menjelaskan materi sampai saya paham. Skripsi ini juga hasil dari ilmu yang kakak bagikan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 19 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	Kataba
2	فَعَلَ	fa`ala
3	سُئِلَ	Suila
4	كَيْفَ	Kaifa
5	حَوْلَ	ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ِى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ِى...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	Qāla
2	رَمَى	Ramā
3	قِيلَ	Qīla
4	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍat al-Aṭfāl
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Al-Madīnah Al-Munawwarah
3	طَلْحَةَ	Ṭalḥah
4	كَرَامَةَ	Karāmah
5	فَاطِمَةَ	Fāṭimah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَّرِسٌ	Mudarris
2	مُفَسِّرٌ	Mufassir
3	مُحَمَّدٌ	Muhammad
4	مُسَلَّمٌ	Musallam
5	الشَّمْسُ	asy-Syams

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	ar-rajulu
2	الْقَلَمُ	al-qalamu
3	الْجَلَالُ	al-jalālu
4	الرَّحْمَنُ	ar-Rahmān
5	الشَّمْسُ	asy-Syams

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	ta'khuẓu
2	شَيْءٍ	syai'un
3	النَّوْءُ	an-nau'u
4	إِنَّ	Inna

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	iiiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metodologi Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS	25
A. Tinjauan Umum tentang Advokat.....	25
1. Pengertian Advokat	25
2. Dasar Hukum Tentang advokat.....	25
3. Kedudukan dan Fungsi Advokat dalam Sistem Hukum.....	26
4. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Advokat.....	27
5. Kode Etik Advokat	28

B.	Tinjauan Umum tentang Sengketa dan Penyelesaiannya.....	29
1.	Pengertian Sengketa.....	29
2.	Jenis-Jenis Sengketa... ..	30
3.	Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi.....	30
4.	Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi.....	31
C.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).....	32
1.	Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	32
2.	Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	33
3.	Prinsip-Prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	34
D.	Tujuan dan Manfaat Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).....	35
1.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	35
2.	Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	36
3.	Prinsip-Prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	37
4.	Tujuan dan Manfaat Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)	38
E.	Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi	39
1.	Negosiasi	39
2.	Mediasi.....	40
3.	Konsiliasi.....	41
4.	Arbitrase.....	42
F.	Teori-Teori yang Relevan.....	43
1.	Teori Keadilan	43
2.	Teori Penyelesaian Sengketa.....	44
3.	Teori Kontrak	45
4.	Teori Kepentingan	46
BAB III GAMBARAN UMUM FIRMA HUKUM EL ASMARA		48
A.	Sejarah Advokat Firma Hukum “EL ASMARA”	48
B.	Visi dan Misi Firma Hukum El asmara	48
C.	Profil Firma Hukum El Asmara	49
D.	Denah Lokasi Firma Hukum El Asmara	49
E.	Struktur Organisasi Firma Hukum El Asmara.....	550
F.	Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur Organisasi	51

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Kedudukan Dan Ketentuan Hukum Mengatur Mengenai Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Non-Litigasi.....	55
B. Implementasi Peran Advokat Firma Hukum El-Asmara Dalam Memfasilitasi Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Non-Litigasi. ...	62
C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Advokat Firma Hukum El-Asmara Dalam Menjalankan Peran Penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi	60
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Efisiensi Penyelesaian Perkara.....	57
--	----



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	12
Gambar 2. 1 Google Maps Firma hukum el asmara.....	49
Gambar 2. 2 Tampak Depan Firma hukum el asmara.....	49



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON